

BAB V PEMBAHASAN

A. Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung.

Deposito sebagai salah satu produk perbankan yang ada di dalam perbankan syariah yang menggunakan akad mudharabah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah yang menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Secara teknis pemakaian prinsip akad mudharabah ke dalam produk deposito sebagai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat pada bank syariah telah diatur dalam pasal 5 peraturan bank indonesia nomor 7/46/PBI/2005 Tentang akad penghimpunan dana penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya di dasarkan pada akad mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang memberikan kepada mudharib untuk memproduktifkan dana yang ada . sedangkan dana yang diperoleh akan dilemparkan/disalurkan kepada masyarakat dengan berdasarkan akad mudharabah muqayadah sehingga memudahkan dalam proses monitoring.

Nasabah selaku deposan akan mendapatkan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal. Dengan menggunakan akad mudharabah nasabah juga menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan,

bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.⁹³

Dari hasil wawancara ditemukan bahwa prosedur pembukaan dan mekanisme simpanan berjangka mudharabah yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung adalah hanya dengan mengisi formulir pendaftaran, melampirkan FC KTP/SIM, dan menentukan jangka waktu untuk disetujui oleh anggota untuk disetujui dengan BMT kemudian untuk saldo awal pembukaan simpanan berjangka di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung tidak akan memberatkan calon anggota baru deposito karena pihak BMT memberikan batas minimum pembukaan saldo awal deposito hanya sebesar Rp 1.000.000 yang penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu yang ditentukan diawal sedangkan untuk mekanisme bagi hasil yang diberikan BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan yaitu prosentase bagi hasil yang diberikan BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung sama-sama dilihat dari berapa besar keuntungan BMT tiap bulanya yang membedakan hanyalah porsi nisbah bagi hasilnya dan jangka waktu yang ditentukan saja. Dengan ditentukannya rumus yaitu keuntungan BMT x jangka waktu yang dipilih oleh nasabah.

Porsi nisbah bagi hasil dan jangka waktu yang ada di BMT Istiqomah yaitu sebagai berikut jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasilnya sebesar 50%, 3 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 55%, 6 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 60% dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 65%

⁹³ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2018, hlm 96-97

sedangkan untuk BMT itu sendiri dalam jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasilnya sebesar 50%, jangka waktu 3 bulan nisbah bagi hasil sebesar 45%, jangka waktu 6 bulan nisbah bagi hasil sebesar 35% dan untuk jangka waktu 12 bulan nisbah bagi hasil sebesar 30%, ketentuan nisbah bagi hasil tersebut yang diberikan oleh BMT kepada anggota serta kontribusi nisbah bagi hasil yang diperoleh BMT itu sendiri lalu untuk jangka waktu dan nisbah bagi hasil yang ada di BMT Pahlawan yaitu sebagai berikut jangka waktu 1 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 57,5%, jangka waktu 2-3 bulan maka bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota sebesar 60,0%, jangka waktu 4-5 bulan maka bagi hasil yang akan diperoleh anggota sebesar 62,5 %, jangka waktu 6-8 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 65,0%, jangka waktu 9-11 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 67,5%, jangka waktu 12-17 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 70,0%, jangka waktu 24-29 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan sebesar 75,0% dan untuk jangka waktu 36-41 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 80,0% sedangkan nisbah bagi hasil yang diperoleh oleh BMT dengan jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasil 45,0%, jangka waktu 2-3 bulan nisbah bagi hasil 42,5%, jangka waktu 4-5 bulan nisbah bagi hasil 40,00%, jangka waktu 6-8 bulan nisbah bagi hasil 37,5%, jangka waktu 9-11 bulan nisbah bagi hasil 22,5%, jangka waktu 12-17 bulan nisbah bagi hasil 30,0, jangka waktu 24-29 nisbah bagi hasil 25,0% dan jangka waktu 34-41 bulan nisbah bagi hasil 20,0%.

Nisbah bagi hasil tersebut yang akan dipilih oleh calon anggota simpanan berjangka untuk disetujui diawal bersama pihak BMT, oleh karena itu jika anggota sudah menyepakati jangka waktu yang dipilih diawal pembukaan deposito maka penarikanya harus sesuai dengan kesepakatan awal, jika nasabah mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo yang ditentukan diawal maka pihak BMT akan mengenakan pinalty/denda dan dana depositonya bisa diambil setelah ada pemberitahuan dari pihak BMT.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari⁹⁴ pada jurnalnya yang berjudul Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darrussalam Banda Aceh mengatakan bahwa penerapan akad mudharabah yang diterapkan di BSM dapat dilihat dari aspek nisbah keuntungan yang sudah sesuai dengan syariah, karena nisbahnya sejak awal sudah ditentukan oleh bank.

Maka untuk penerapan simpanan berjangka mudharabah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan mekanisme perhitungan bagi hasilnya sama-sama dilihat dari besarnya keuntungan BMT namun untuk prosentase nisbahnya masing-masing BMT memiliki ketentuan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan jangka waktu yang ada di BMT tersebut.

B. Kendala dan Solusi Penerapan Deposito Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung

⁹⁴ Dira Nurzaiyani dan Nurmasari, *Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darrussalam Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam Vol 1 No 2 Tahun 2019

Deposito disebutkan dalam Pasal 01 Angka 07 Undang-Undang Perbankan yang diubah disebutkan Deposito Berjangka. Deposito berjangka adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi penarikan simpanan deposito waktunya sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dan Bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan.⁹⁵

Dalam praktek kita mengenal adanya “Deposito Berjangka” dan “Sertifikat Deposito”. Definisi deposito berjangka adalah seperti yang termasuk dalam pengertian deposito diatas. Bila waktu yang telah ditentukan telah habis deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada tanggal pelunasanya. Tidak seluruh deposito berjangka dijamin oleh Bank Indonesia. Deposito berjangka yang diterbitkan (dijual) oleh bank komersial asing atau bank komersial swasta nasional, tidak dijamin kecuali dijual oleh bank-bank pemerintah.

Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang di depositokan. Pemerintah tidak akan mengenakan pajak kekayaan terhadap simpanan deposito berjangka dan pajak pendapatan terhadap bunga deposito. jangka waktu dapat dipilih sesuai kebutuhan yaitu: 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas)

⁹⁵ Rachmadi Usman, S.H., *Aspek-Aspek Hukum Perbankan i Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 228

bulan, 24 (dua puluh empat) bulan. Tarif bunga diberikan dengan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar dan bunga dibayarkan pada setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh tempo, deposito berjangka dikeluarkan atas nama pembelinya.⁹⁶

Maka dari itu dalam penerapan simpanan berjangka mudharabah yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung tidak terlepas dari suatu kendala dalam penerapannya, salah satu kendala BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung dalam menerapkan simpanan berjangka tersebut dilihat dari dua faktor yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Kendala yang terjadi karena Faktor Eksternal yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan yaitu dari pihak anggota yang masih banyak mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo yang ditentukan diawal sehingga untuk kendala dalam faktor internalnya pihak BMT harus merescheduling/menata ulang jadwal yang sudah ditentukan diawal karena penarikan simpanan berjangka anggota sebelum jatuh tempo, maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut pihak BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan memberikan solusi yaitu pengenaan denda pinalty kepada anggota yang mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo dan deposito tersebut boleh diambil setelah ada surat pemberitahuan dari pihak BMT.

C. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI Pada Penerapan Simpanan Berjangka Mudharabah.

⁹⁶ Dr. Thomas Suyatno, M.M., dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm 39-40

Salah satu produk muamalah adalah mudharabah. Di dalam islam mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Mudharabah dibagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya baik tempat, cara ataupun objek investasinya, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan untuk menginvestasikan dana ini.⁹⁷

Mudharabah mutlaqah terbagi menjadi dua yaitu, mudharabah muqayyadah of balance sheet adalah mudharabah dengan dana dari seorang nasabah kepada satu nasabah pembiayaan. bank syariah bertindak sebagai arranger dan akan memperoleh arranger fee saja. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah pemilik dana dan nasabah pembiayaan. disebut off balance sheet karena tidak dicatat dalam neraca bank. mudharabah on-Balance Sheet, yaitu mudharabah dengan dana dari beberapa nasabah yang memberikan beberapa batasan atau persyaratan tidak hanya satu, sehingga

⁹⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2016), hlm 98

tedapat persamaan. Disebut on-balance sheet karena dicatat dalam neraca bank.⁹⁸

Maka dari itu Dalam perspektif ekonomi Islam BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan adalah suatu lembaga keuangan syariah yang menerapkan simpanan deposito mudharabah yang sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan Fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito yang melarang bunga atau riba dan menggantinya dengan sistem bagi hasil.

⁹⁸ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2013), Hlm 352

Tabel 5.1
Perbandingan antara BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan Tulungagung

Jenis	BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung	BMT Pahlawan Tulungagung	Kesimpulan
<p>a. Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Palawan</p>	<p>a. Permohonan calon anggota baru yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk simpanan berjangka deposito mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung yaitu dengan ;datang ke BMT Istiqomah Karangrejo dan membawa syarat-syarat permohonan pembukaan simpanan berjangka deposito mudharabah berupa FC KTP/SIM lalu kebagian administrasi untuk mengisi formulir pendaftaran anggota dengan melampirkan FC KTP/SIM.” Lalu Batas minimum setoran awal pada deposito</p>	<p>a. Permohonan pembukaan calon anggota baru disini yaitu dengan menyerahkan FC KTP/SIM satu lembar dengan biaya administrasi untuk daftar anggota sebesar Rp 5000,-. daftar tabungan sebesar Rp 5000,- sama daftar administrasinya sebesar Rp 11.000,-, untuk pembelian materai Rp 6.000,- dan pembelian kartu depositonya Rp 5.000,- dan untuk batasan minimum setoran awal simpanan bejangka disini hanya sebesar Rp 1.000.000,- sedangkan batasan maksimum penarikanya itu disesuaikan dengan jatuh</p>	<p>Dari hasil perbandingan yang didapat antara BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan dalam penerapan simpanan berjangka mudharabah, kendala-kendala dan solusi yang diberikan di BMT Istiqomah karangrejo dan BMT Pahlawan sebenarnya sama, serta untuk kesesuaiannya dengan fatwa</p>

	<p>mudharabah di sini sebesar Rp. 1.000.000,00 yang nantinya akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan pendapatan BMT, sedangkan batas maksimum penarikan dana simpanan berjangka di BMT Istiqomah Karangrejo adalah sesuai dengan jatuh tempo yang ditetapkan di BMT Istiqomah Karangrejo tulungagung yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Jadi jika anggota menyimpan dana deposito mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan maka anggota harus menarik simpanan berjangka tersebut sesuai dengan jatuh tempo dan jika dalam waktu jatuh tempo tiga bulan anggota belum menarik</p>	<p>tempo atau jangka waktu yang dipilih dan telah disepakati oleh anggota dan pihak BMT.</p>	<p>DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito sudah sama-sama sesuai dengan fatwa tersebut karena produk-produk yang ada dikedua BMT tersebut sama-sama menganut kaidah-kaidah islam yang melarang riba atau bunga dan diganti dengan bagi hasil untuk anggota simpanan berjangkanya sedangkan perbedaanya hanya terletak pada mekanisme perhitungan nisbah bagi</p>
--	--	--	---

<p>b. Mekanisme Nisbah Bagi hasil Deposito Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo dan BMT Pahlawan</p>	<p>simpanan depositonya tersebut maka anggota akan dikenakan pinaklty sebesar 0,5%.”</p> <p>b. Perhitungan bagi hasil yang diberikan oleh BMT kepada anggota disini sudah ditentukan oleh pihak BMT sendiri dengan memakai prosentase keuntungan anggota yang telah ditetapkan oleh BMT berdasarkan jangka waktu yaitu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil</p>	<p>b. Ketentuan nisbah bagi hasil disini dilihat dari berapa banyak simpanan anggota yang didepositokan dan berapa jangka waktu yang dipilih oleh anggota. Dan untuk nisbah bagi hasil perbulanya yang dibagikan kepada anggota itu tidak sama</p>	<p>hasilnya dan jangka waktu penarikan atau jatuh temponya saja. Jadi dapat disimpulkan bawa penerapan simpanan berjangka yang ada di BMT Pahlawan lebih baik dibandingkan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.</p>
--	---	--	--

	<p>sebesar 50%, 3 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 55%, 6 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 60% dan 12 bulan dengan nisbah bagi hasil sebesar 65% sedangkan untuk BMT itu sendiri dalam jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasilnya sebesar 50%, jangka waktu 3 bulan nisbah bagi hasil sebesar 45%, jangka waktu 6 bulan nisbah bagi hasil sebesar 35% dan untuk jangka waktu 12 bulan nisbah bagi hasil sebesar 30%, ketentuan nisbah bagi hasil tersebut yang diberikan oleh BMT kepada anggota serta kontribusi nisba bagi hasil yang diperoleh oleh BMT. Jadi nisbah bagi hasil yang diberikan BMT kepada nasabah</p>	<p>, karena nisbah bagi hasil yang diberikan itu disesuaikan dengan pendapatan BMT Perbulanya. Untuk prosentase nisbah bagi hasilnya yang diberikan kepada anggota sudah ditentukan secara otomatis sebagai berikut apabila anggota menyimpan dananya selama jangka waktu 1 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 57,5%, jangka waktu 2-3 bulan maka bagi hasil yang akan diberikan kepada anggota sebesar 60,0%, jangka waktu 4-5 bulan maka bagi hasil yang akan diperoleh anggota sebesar 62,5 %, jangka</p>	
--	---	--	--

	<p>dapat diperoleh dari hasil keuntungan BMT itu sendiri dan perhitungan nisbah bagi hasil tersebut sudah terhitung secara otomatis. Dan bagi hasil tersebut boleh diambil oleh anggota setelah jatuh tempo dan akan dimasukkan ke dalam rekening anggota serta penarikan bagi hasil tersebut harus sesuai dengan nama yang tertera pada deposito tersebut dan tidak boleh diwakilkan, kecuali ahli waris agar dana tetap aman.</p>	<p>waktu 6-8 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 65,0%, jangka waktu 9-11 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 67,5%, jangka waktu 12-17 bulan maka nisbah bagi hasilnya sebesar 70,0%, jangka waktu 24-29 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan sebesar 75,0% dan untuk jangka waktu 36-41 bulan maka nisbah bagi hasil yang diberikan kepada anggota sebesar 80,0%. hasil yang diperoleh oleh BMT dengan jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasil 45,0%, jangka waktu 2-3 bulan nisbah bagi hasil 42,5%, jangka waktu 4-5 bulan nisbah bagi hasil 40,00%,</p>	
--	---	--	--

		<p>jangka waktu 6-8 bulan nisbah bagi hasil 37,5%, jangka waktu 9-11 bulan nisbah bagi hasil 22,5%, jangka waktu 12-17 bulan nisbah bagi hasil 30,0, jangka waktu 24-29 nisbah bagi hasil 25,0% dan jangka waktu 34-41 bulan nisbah bagi hasil 20,0%</p>	
<p>Kendala dan Solusi Penerapan Deposito</p>	<p>Faktor Internal : Pihak BMT Harus menata ulang jadwal yang sudah ditentukan diawal.</p> <p>Faktor Eksternal: Pihak Anggota simpanan berjangka itu belum sepenuhnya paham tentang sistem pengambilan dana simpanan berjangka yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu, jadi disini itu masih banyak anggota deposito yang mengambil dananya sebelum jatuh tempo.</p>	<p>Faktor Internal : Kendala yang terjadi yaitu pihak BMT harus merescheduling ulang lagi jadwal yang sudah dibuat karena ternyata simpanan depositonya tersebut diambil sebelum waktunya.</p> <p>Faktor Eksternal : Kendala yang terjadi yaitu dari anggota simpanan yang masih banyak mengambil dana depositonya sebelum jatuh tempo yang ditentukan diawal.</p>	

	<p>Solusi :</p> <p>Dari kedua penyebab faktor tersebut maka solusi yang diberikan pihak BMT kepada nasabah yaitu dengan memberikan denda pinalti sebesar 0,5% dan bisa ambil setelah ada surat pemberitahuan dari pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan jika ada anggota baru yang ingin menyimpan dananya di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung maka pihak BMT harus menyarankan dan menjelaskan secara detail bagaimana sistem dan pengambilan simpanan berjangka yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung agar tidak ada kesalahpahaman dan anggota bisa mengerti tentang sistem dan pengambilan simpanan berjangka tersebut.</p>	<p>Solusi :</p> <p>Untuk solusinya BMT akan mengenakan denda pinalty mbak kepada anggota dan besar pinalty yang diberikan tersebut tidak sampai mengurangi pokok</p>
--	---	--

<p>Kesesuaian penerapan simpanan berjangka deposito mudharaba di BMT Istiqomah dan BMT Palawan dengan Fatwa DSN MUI</p>	<p>Penerapan simpanan berjangka mudharabah yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dengan fatwa DSN-MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang deposito sudah sesuai,karena dewan pengawas syariah yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo ini adalah salah satu anggota MUI dan beliau juga merupakan ulama yang menguasai dibidang itu dari Nahdatul ulama. semua kegiatan akad dan produk yang ada di BMT Istiqomah itu sudah melalui pengkajian yang mendalam dan sesuai fatwa dari pengawas syariah, karena semua kegiatan-kegiatan yang ada di BMT Istiqomah serta sistim-sistimnya dan model-modelnya sudah dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dan kaidah-kaidah yang ditentukan oleh DSN-MUI.</p>	<p>Penerapan simpanan berjangka di BMT Pahlawan dengan Fatwa DSN-MUI sudah sesuai,karena BMT Pahlawan Tulungagung telah menerapkan sistem bagi hasil dan bukan bunga yang diberikan kepada anggota yang menyimpan depositonya. untuk itu, penerapan simpanan berjangka mudharabah yang ada di BMT Pahlawan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang melarang bunga atau riba dalam penerapan simpanan berjangka tersebut dan menggantinya dengan bagi hasil untuk anggota yang telah menyimpan dana depositonya di BMT Pahlawan Tulungagung</p>
---	--	---